

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGBALAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan pembinaan Akta Catatan Sipil kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur dan menyesuaikan pungutan Retribusi biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan perkembangan keadaan Kota Tanjungbalai;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan

- Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II  
Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Pokok - Pokok Perkawinan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang  
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3474);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3685),  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang  
Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;

19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Bentuk Kantor Kecamatan Tanjungbalai;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI  
DAN  
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA  
CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANJUNGBALAI  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
5. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;
6. Kartu Keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga ;
7. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri (legitimasi) penduduk yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Akta Catatan Sipil adalah data Outentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Peristiwa Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian (bagi yang bukan beragama Islam), Kematian serta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum;
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tanjungbalai;

12. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Kota Tanjungbalai atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kota Tanjungbalai;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

## **BAB II**

### **NAMA, WILAYAH, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Wilayah Kota Tanjungbalai.
- (2) Objek Retribusi adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintahan Daerah berupa pengadaan Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan / pemanfaatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.



- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan, menikmati atau menggunakan / memakai Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**BAB III**  
**JENIS DAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 3**

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.
- (2) Tarif Retribusi Cetak Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :
1. Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
    - a. Kartu Keluarga (KK)  
WNI = Rp. 5.000.-  
WNA = Rp. 50.000.-
    - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
WNI = Rp. 5.000.-  
WNA = Rp. 50.000.-
  2. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil :
    - a. Akta Kelahiran
      - Anak yang dicatatkan dalam Akte Kelahiran sebelum 60 hari sejak kelahirannya tidak dikutip biaya apapun atau digratiskan.
      - Anak yang dicatatkan dalam Akte Kelahiran setelah 60 hari sejak kelahirannya dikenakan biaya sebesar :

- a. Anak Kesatu dan Kedua
  - WNI = Rp. 7.500.-
  - WNA = Rp. 25.000.-
- b. Anak Ketiga dan seterusnya
  - WNI = Rp. 10.000.-
  - WNA = Rp. 40.000.-
- Anak yang dicatatkan dalam Akte Kelahiran setelah 1 tahun sejak kelahirannya harus memperoleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- Kutipan Kedua Akta Kelahiran dan Seterusnya
  - WNI = Rp. 20.000.-
  - WNA = Rp. 50.000.-
- b. Akta Perkawinan
  - Didalam Kantor pada jam kerja
    - WNI = Rp. 40.000.-
    - WNA = Rp. 75.000.-
  - Diluar Kantor pada jam kerja
    - WNI = Rp. 80.000.-
    - WNA = Rp. 150.000.-
  - Kutipan Akta Perkawinan Pertama untuk suami dan isteri
    - WNI = Rp. 10.000.-
    - WNA = Rp. 50.000.-
  - Kutipan Kedua Akta Perkawinan dan seterusnya
    - WNI = Rp. 20.000.-
    - WNA = Rp. 75.000.-

- Pencatatan yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama / Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa :

1. Didalam Kantor pada jam kerja

WNI = Rp. 50.000.-

WNA = Rp. 100.000.-

2. Diluar Kantor pada jam kerja

WNI = Rp. 80.000.-

WNA = Rp. 150.000.-

c. Akta Perceraian

WNI. = Rp. 75.000.-

WNA = Rp. 200.000.-

- Pencatatan yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

WNI = Rp. 90.000.-

WNA = Rp. 225.000.-

- Pencatatan Kedua dan seterusnya

WNI = Rp. 90.000.-

WNA = Rp. 225.000.-

d. Akta Kematian

WNI = Rp. 10.000.-

WNA = Rp. 30.000.-

- Kutipan Kedua dan seterusnya

WNI = Rp. 20.000.-

WNA = Rp. 60.000.-

- e. Akta Pengakuan Anak
  - WNI = Rp. 60.000.-
  - WNA = Rp. 150.000.-
- f. Akta Pengesahan Anak
  - WNI = Rp. 60.000.-
  - WNA = Rp. 150.000.-
- g. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi)
  - WNI = Rp. 40.000.-
  - WNA = Rp. 75.000.-
- h. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - WNI = Rp. 100.000.-
  - WNA = Rp. 200.000.-
- i. Pencatatan Perubahan Nama (Catatan Pinggir)
  - WNI = Rp. 50.000.-
- j. Salinan Akta Kelahiran
  - WNI = Rp. 30.000.-
  - WNA = Rp. 75.000.-
- k. Salinan Akta Perkawinan
  - WNI = Rp. 36.000.-
  - WNA = Rp. 120.000.-
- l. Salinan Akta Perceraian
  - WNI = Rp. 40.000.-
  - WNA = Rp. 120.000.-

- m. Salinan Akta Kematian
- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| WNI | = | Rp. 10.000.- |
| WNA | = | Rp. 30.000.- |
- n. Salinan Akta Pengakuan Anak
- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| WNI | = | Rp. 35.000.-  |
| WNA | = | Rp. 100.000.- |
- o. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil
- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| WNI | = | Rp. 5.000.-  |
| WNA | = | Rp. 10.000.- |
- p. Pelaporan dan Penerbitan tanda bukti pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi diluar negeri Rp. 100.000.-.
- Pelaporan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah. Rp. 200.000.-
- q. Biaya Legalisir Rp. 1.000,- / lembar

#### **BAB IV**

#### **PEMBERIAN KERINGANAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas tidak dikenakan biaya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atau digratiskan.

- (2) Untuk mengetahui bahwa pemohon benar-benar tidak mampu membayar biaya Retribusi tersebut pada ayat (1), harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah setempat atau Surat Keterangan lainnya.

## **BAB V PEMUNGUTAN**

### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan dan pemungutan Retribusi biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Semua hasil penerimaan Retribusi biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 6**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Hukuman Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tindak pidana pelanggaran.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 7**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum (POLRI) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum (Polri) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum

(Polri) memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
  1. Pemeriksaan tersangka;
  2. Pemasukan Rumah;
  3. Penyitaan benda;
  4. Pemeriksaan Surat;
  5. Pemeriksaan Saksi;
  6. Pemeriksaan tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penyidik Umum (POLRI).

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2002) dan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama



Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2004), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 8 Mei 2008



Diuftangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 8 Mei 2008



**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 8**  
**TAHUN 2008**